



PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2015/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

WIRZON B, umur 56 Tahun, Pekerjaan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Adalas, Alamat Komplek Cendana Andalas Blok CC/11, RT Ong Timur04/RW 02, Padang Timur, Kota Padang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu 1. FITRIADI IBRAHAM, S.H., M.H. 2. BUSINIS, S.H., M.H., Kedianya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum 'Fitriadi Ibrahim & Rekan' dengan alamat di Jalan Andalas No. 50, Kelurahan Andalas, Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisir oleh Rismadona, S.H. Notaris di Padang di Bawah No. 966/DS/2013 tanggal 5 Desember 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Tanggal 7 April 2014 dengan Nomor W3.U.13/14/HK.02/IV/2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding;

Lawan :

1. **ASRUL B**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Direktur Utama PT. Putra Singgalang Prima, Alamat Jl. Parak Gadang No. 9 B Kota Padang, bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A/Terbanding A;
2. **MASRUL B**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Direktur Utama PT. Putra Singgalang Prima, Alamat Jl. Parak Gadang No. 9 B Kota Padang, bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat B/Terbanding B;
3. **PT. PUTRA SINGGALANG PRIMA**, berkedudukan di Jl. Parak Gadang No. 9 B Kota Padang, yang dalam hal ini diwakili oleh ASRUL B selaku irektur Utamanya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat C/Terbanding C;

Tergugat A dan Tergugat C dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu 1. YURLI, S.H. 2. ROSITA, S.H., dari Kantor Hukum YURLI, S.H., ROSITA, S.H. & ASSOCIATES, ADVOKAT DAN LEGAL CONSULTAN beralamat di Jln. Jhoni Anwar No. 22 C, RT. 02/RW. II Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 6 Mei 2014 No. 03/SK/V/2014/PN Kbr;

Tergugat B dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ELFIA WINDA, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor ELFIA WINDA, S.H., & PARTNER yang beralamat di HO III Indarung, Jalan Semangka No. 262 Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok tanggal 4 Juni 2014 dengan Nomor Register W3.13/19/HK.02/VI/2014;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 80/PDT/2015/PT.PDG, tanggal 29 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor. 10/Pdt.G/2014/PN.Kbr tanggal 2 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut; Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat A dan Tergugat C;

Dalam pokok perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.086.000,- (dua juta delapan pulun enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor.10/Pdt.G/ /2014/PN.Kbr, tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyatakan bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor. 10/Pdt.G/2014/PN.Kbr tanggal 2 Maret 2015, dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat A dan C /Terbanding A dan C tanggal 16 Maret 2015, dan kepada Kuasa Tergugat B/Terbanding B tanggal 26 Maret 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 22 April 2015 dan kepada Kuasa Tergugat C/ Terbanding C tanggal 15 April 2015 dan kepada Kuasa Tergugat B/Terbanding B tanggal 24 April 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor. 10/Pdt.G/2014/PN.Kbr tanggal 2 Maret 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan cermat dan seksama baik berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor. 10/Pdt.G/2014/PN.Kbr tanggal 2 Maret 2015, dan Pembanding/semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat merubah atau memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor. 10/Pdt.G/2014/PN.Kbr tanggal 2 Maret 2015, karena pertimbangan Hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak dan Prematur sudah tepat dan benar menurut hokum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor. 10/Pdt.G/2014/PN.Kbr tanggal 2 Maret 2015, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Kbr tanggal 2 Maret 2015 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik pada Peradilan Tingkat Pertama maupun pada Peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 199 Rbg serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor.
10/Pdt.G/2014/PN.Kbr tanggal 2 Maret 2015, yang dimohonkan banding
tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah
Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Padang, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 oleh kami Masruddin
Caniago, SH., MH. selaku Ketua Majelis dengan Bambang Utomo, SH dan Hidayatul
Manan, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,
Khaimarni, SH. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Bambang Utomo, SH.

Masruddin Caniago, SH., MH.

Hidayatul Manan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Khaimarni, SH

Perincian Ongkos Perkara :

- | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 1. | Materai putusan | Rp 6.000,00 |
| 2. | Redaksi putusan | Rp 5.000,00 |
| 3. | Pemberkasan | Rp 139.000,00 |
| Jumlah | | Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)